



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn

PEMOHON SITI AMINAH

KUTACANE
2024



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Siti Aminah, Umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Kute Tinggi tanggal 26 Agustus 1992, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kute Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, menggunakan domilisi elektronik sosispedas321@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Agustus 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan register Permohonan Nomor : 44/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai seorang Suami yang bernama Pulung yang menikah pada tanggal Selian19 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/06/XII/2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan Suami masih berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Suami sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama :
 1. Fikri, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 31-10-2014;
 2. Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18-05-2019;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masing-masing anak Pemohon sudah di buat kan akta kelahiran dan telah tercatat kan pula dalam Kartu Keluarga Nomor : 1102051603180001 tertanggal 27-01-2021;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang kakak yang membantu kelahiran Pemohon yang ke dua yaitu Al Fhad dan kakak Pemohon tersebut juga mempunyai anak yang se umuran dengan anak Pemohon yaitu Al Fahd yang berselisih hanya berkisar lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Kakak Pemohon sudah masuk kelas 1 (Satu) sekolah Dasar di daerah Tanah Merah dan satu sekolah juga dengan Anak Pemohon Al fahd dan selama di mulai sekolah hingga sekarang anak kakak Pemohon tidak ada mengalami kendala mengenai data di dalam sekolah Tersebut dan yang bermasalah adalah data anak Pemohon Al Fahd;
- Bahwa duduk Permasalahan dalam Permohonan ini adalah terletak pada data anak Pemohon yang kedua yaitu Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18-05-2019 dengan akta kelahiran Nomor : 1102-LT-28012021-0016, Tertanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa pada saat Pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan input data yang pemohon dan suami tidak sadari yaitu data kelahiran anak Pemohon Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18-05-2019 bahwa yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 18-05-2018, hanya berbeda 3 bulan dengan kelahiran anak kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud supaya Pemohon bisa merubah tahun lahir anak Pemohon yang semula anak Pemohon Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18-05-2019 menjadi Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18-05-2018;
- Bahwa untuk maksud Pemohon Pada Poin Ke -9 di atas dalam Permohonan ini Pemohon bermohon supaya tahun Lahir Anak Pemohon bisa berubah di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon maka Terlebih dahulu Perlu Mendapatkan Penetapan dari Pengadilan yang berwenang dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa Pemohon bersedia Membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18 Mei 2018;
3. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk Merubah tahun lahir anak Pemohon yang semula Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18 Mei 2019 menjadi Al Fahd, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada tanggal 18 Mei 2018;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama Al Fahd;
5. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102056608920001 a.n Siti Aminah, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102051603180001, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 224/06/XII/2013, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-28012021-0016, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kelahiran Bidan Nurhayati,, A.Md.Kep, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sari Jayanti, lahir di Lembah tanggal 24 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Kute Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pulung Selian dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Fikri dan Al Fahd;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tahun 2013;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang seharusnya tertulis lahir tanggal 18 Mei 2018 namun tertulis di akte lahir tanggal 18 Mei 2019;
- Bahwa Saksi ingat betul kelahiran anak kedua Pemohon itu di tahun 2018 karena sama dengan tahun lahir anak Saksi;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk diperbaiki namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbaikan bulan pada akte kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk syarat anaknya yang bernama Al Fahd agar bisa masuk dalam dapodik sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Putri Mahyuni, lahir di Kuta Tinggi tanggal 9 Juli 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Lawe Setul Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pulung Selian dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Fikri dan Al Fahd;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tahun 2013;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang seharusnya tertulis lahir tanggal 18 Mei 2018 namun tertulis di akte lahir tanggal 18 Mei 2019;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk diperbaiki namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbaikan bulan pada akte kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk syarat anaknya yang bernama Al Fahd agar bisa masuk dalam dapodik sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbaikan Akte Kelahiran tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk syarat anak Pemohon tersebut yang sudah bersekolah bisa masuk dalam data dapodik, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Al Fahd dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka akan dipertimbangkan petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

1. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
2. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;



Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan bagian dari peristiwa kelahiran dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata Pemohon memiliki anak kedua yang bernama Al Fahd dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Pulung Selian (Vide Bukti Surat bertanda P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Sari Jayanti dan Saksi Putri Mahyuni masing-masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa anak Pemohon yaitu Al Fahd lahir pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Al Fahd pada kutipan akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 18 Mei 2019 diperbaiki menjadi tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdapat kesalahan tanggal lahir anak Pemohon atas nama Al Fahd di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim tidak melihat ada itikad tidak baik dari Pemohon, dan diketahui bahwa keinginannya tersebut dikarenakan untuk keperluan anak Pemohon agar terdaftar dalam dapodik sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon telah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Al Fahd lahir pada tanggal 18 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan menetapkan Anak Pemohon yang bernama Al Fahd jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 2018 sebagaimana dalam Petitum angka 2 Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud Permohonan Pemohon yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Hakim menilai oleh karena petitum pada angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperbaiki perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Fahd, oleh karena Petitum angka 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud Permohonan Pemohon yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 1 Permohonan Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon Al Fahd jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 2018;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Al Fahd jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 2019 dirubah menjadi Al Fahd jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 2018;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dilakukan perbaikan dan dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Anak Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2024**, oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H**, selaku Hakim dengan dibantu oleh **JARBUN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JARBUN

TARUNA PRISANDO, S.H

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 80.000,-
3. PNBPN.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)